



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep.246-Huk/2003

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDARISASI HARGA BARANG-BARANG BERGERAK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Tim Penyusun Standarisasi Harga Barang-barang bergerak telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 027/SK.166-Bag.Huk/1999 tanggal 13 April 1999;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang daerah dan efisiensi belanja barang pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung, maka Susunan Tim sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diperbaharui dan disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 — 2004;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Negara dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S.42/A12000 dan No. S.2262/D.2/05/2000 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Tim Penyusun Standarisasi Harga Barang-barang Bergerak di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 027/SK.166-Bag.Huk/1999 tanggal 13 April 1999 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standarisasi Harga Barang-barang Bergerak.
- KETIGA : Susunan Personalia Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Menyusun jadwal dan rencana kerja sehubungan pelaksanaan penyusunan standarisasi harga barang-barang bergerak di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

2. Melaksanakan rapat koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan standarisasi harga barang-barang bergerak di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. Melakukan pengkajian dan meneliti harga satuan barang-barang bergerak kebutuhan Pemerintah Kota Bandung terhadap berbagai aspek;
4. Merumuskan dan menyusun standarisasi harga satuan barang-barang yang ditetapkan berdasarkan harga pasaran yang berlaku pada saat itu;
5. Merekomendasikan hasil kajian sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam penetapan kebijakan;
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara periodik;
7. Membuat laporan kegiatan Tim secara periodik atau apabila sewaktu waktu diperlukan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Pebruari 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



H. HAMMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep.246-Huk/2003

TANGGAL : 20 Pebuari 2003


SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN STANDARISASI HARGA  
BARANG-BARANG BERGERAK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Penanggung Jawab : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Unsur Teknis apabila dipandang perlu.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
H. MAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

